

SKRIPSI

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN
LEVERAGE TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI & *REAL ESTATE* YANG
TERDAFTAR DALAM BEI PERIODE 2018-2021**

REZKY APRILIANTI

A031191120



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI & *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DALAM BEI PERIODE 2018-2021

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

REZKY APRILIANTI

A031191120



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DALAM BEI PERIODE 2018-2021

Disusun dan diajukan oleh

REZKY APRILIANTI

A031191120

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 10 April 2023

Pembimbing I,



Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP. 19681125 199412 2 002

Pembimbing II,



Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP. 19660220 199412 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DALAM BEI PERIODE 2018-2021

Disusun dan diajukan oleh

REZKY APRILIANTI

A031191120

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji skripsi
Pada tanggal 08 Juni 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA	Ketua	1. 
2.	Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	3. 
4.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com	Anggota	4. 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rezky Aprianti

NIM : A031191120

Departemen/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI &
REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DALAM BEI PERIODE 2018-2021**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 01 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Rezky Aprianti

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, serta karunianya yang tiada henti diberikan kepada peneliti. Shalawat serta salam tak lupa peneliti kirimkan kepada junjungan tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Intensitas Modal, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Properti & *Real Estate* Yang Terdaftar Dalam BEI Periode 2018-2021”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Muh. Aminullah, S.Pt dan Ibu Hasniah Dahlan; saudara peneliti yaitu Muh. Zulkarnain; dan juga sepupu terdekat peneliti yaitu Mujahidah Nurul Fatimah S.Kom; beserta keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta doa kepada peneliti.
2. Kedua dosen pembimbing peneliti, Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA dan Ibu Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si, CA yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Kedua dosen penguji peneliti, Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com yang senantiasa memberi masukan bermanfaat selama proses revisi hingga selesai.
4. Penasihat akademik Ibu Asharin Juwita Purisamy, S.E., M.Sc. yang dengan penuh ketulusan serta kesabaran membimbing peneliti selama proses perkuliahan, sejak awal hingga selesainya masa studi peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
6. Bapak dan Ibu pegawai juga staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terutama Departemen Akuntansi yang banyak membantu serta memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan peneliti.
7. Sahabat-sahabat terdekat peneliti yaitu Anti, Sulfa, Prisky dan Rahma yang senantiasa mendukung, menghibur dan menemani peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 “19Nite” Akbar, Richard, Onet dan teman-teman lain yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas pertemanan dan bantuannya kepada peneliti selama masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti berharap akan saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai masukan dalam pengembangan serta penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

Makassar, 01 April 2023

Rezky Aprilianti

ABSTRAK

PENGARUH INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DALAM BEI PERIODE 2018-2021

THE EFFECT OF CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITY, AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE IN PROPERTY & REAL ESTATE SECTOR COMPANIES LISTED IN BEI FOR THE PERIOD 2018-2021

Rezky Aprilianti
Aini Indrijawati
Sri Sundari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh intensitas modal, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dan analisis data penelitian ini menerapkan analisis regresi linear berganda dengan total sampel sebanyak 15 perusahaan. Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2021 merupakan objek dari penelitian ini. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website masing-masing perusahaan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sebab perusahaan dengan profit yang tinggi cenderung melakukan *tax planning* yang baik sehingga potensi terjadinya praktik *tax avoidance* akan menurun.

Kata kunci: Intensitas Modal, Profitabilitas, *Leverage*, *Tax Avoidance*

The purpose of this study was to examine the effect of capital intensity, profitability, and leverage on tax avoidance. The research method used is quantitative research. The sample selection used the Purposive Sampling method and the data analysis of this study applied multiple linear regression analysis with a total sample of 15 companies. Property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018 to 2021 are the object of this research. The research data is secondary data obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the website of each sample company. The results showed that capital intensity and leverage have a positive effect on tax avoidance. While profitability has a negative effect on tax avoidance, because companies with high profits tend to do good tax planning so that the potential for tax avoidance practices will decrease.

Keywords: *Capital Intensity, Profitability, Leverage, Tax Avoidance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Pajak	11
2.1.3 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	14
2.1.4 Intensitas Modal	19
2.1.5 Profitabilitas.....	20
2.1.6 <i>Leverage</i>	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran	25
2.4 Hipotesis Penelitian.....	26
2.4.1 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak.....	26
2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.....	27
2.4.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu	30
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	33

3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	33
3.7 Analisis Data	36
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif	37
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	37
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda	38
3.7.4 Uji Hipotesis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2 Analisis Data	41
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif	41
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	44
4.2.2.1 Uji Normalitas	44
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	45
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	46
4.2.2.4 Uji Autokolerasi	47
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	47
4.2.4 Uji Hipotesis	49
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	49
4.2.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	50
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.3.1 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	52
4.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	53
4.3.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	55
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
5.3 Keterbatasan Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Pemilihan Data	32
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian	32
Tabel 3.3 Variabel Penelitian	36
Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	47
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linear Berganda	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	50
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Hasil Uji Scatterplot.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber terbesar bagi pendapatan Negara yang digunakan untuk pembangunan Negara. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang diatur dalam undang-undang sehingga bersifat memaksa, tidak adanya imbalan secara langsung yang didapatkan wajib pajak dan semaksimal mungkin digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Adapun undang-undang yang mengatur tentang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Karena pemungutan pajak ini bersifat memaksa sehingga wajib pajak dan negara memiliki kepentingan yang berbeda, bagi wajib pajak atau badan usaha, pemungutan pajak merupakan biaya yang menurunkan total pendapatan yang diterima. Sedangkan untuk Negara, pajak merupakan sumber pendapatan. Sehingga banyak dari wajib pajak yang melakukan berbagai cara untuk dapat mengurangi dan menekan jumlah pajak yang harus dibayarnya. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Putri, 2022).

Menurut Reddy (1985) pada kasus *Mc Dowell & Co vs CTO* di Amerika Serikat, *tax avoidance* adalah seni dalam menghindari pajak tanpa terdeteksi adanya pelanggaran hukum. *Tax avoidance* yaitu upaya perusahaan agar dapat mengurangi beban pajak, tujuannya untuk meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah (biasanya

disebut kawasan *grey area*) yang terdapat pada aturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan sehingga hal ini tidak melanggar aturan. Arti dari kawasan *grey area* ini maksudnya yaitu *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak terletak antara *tax compliance* (kepatuhan wajib pajak) dan *tax evasion* (pengelakan pajak).

Menurut Lazuardi & Rakhmayani (2018), *grey area* perpajakan merupakan suatu kondisi, transaksi atau peristiwa yang diduga terekspos oleh aturan perpajakan, namun belum ada peraturan perpajakan yang berlaku untuk hal tersebut. *Grey area* ini muncul disebabkan oleh peraturan yang tidak jelas, minimnya regulasi terkait solusi permasalahan tersebut, menyebabkan perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan dan interpretasi antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

Permasalahan atau fenomena terkait *tax avoidance* ini semakin banyak dilakukan sejak diberlakukannya *self assessment system*, dimana pada saat pemungutan pajak, wajib pajak diberikan kuasa, kepercayaan serta tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar hingga melaporkannya sendiri besar pajak terutang yang akan dibayar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sebab hal inilah yang akhirnya menyebabkan para wajib pajak bisa dengan bebas melakukan aktivitas manajemen perpajakan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Shalehah, 2019).

Dampak paling jelas yang timbul akibat dari praktik penghindaran pajak ini adalah menurunnya tingkat pendapatan negara yang dimana pendapatan dari sektor pajak menjadi pendapatan utama Negara, sehingga jika pendapatan Negara menurun maka akan berdampak pada proses pembangunan nasional yang akan terhambat (Putri, 2022).

Secara hukum, *tax avoidance* memang tidak melanggar ketentuan yang berlaku sehingga tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Namun dalam perspektif etika bisnis, seperti teori-teori tentang etika perpajakan menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang melanggar etika. Namun, dalam melakukan *tax avoidance* ini harus secara legal (Putri, 2022).

Adapun contoh kasus penghindaran pajak yang dilansir CNBC Indonesia (2019), yaitu dari salah satu perusahaan raksasa sektor teknologi asal Amerika Serikat yaitu Google dilaporkan melakukan *tax avoidance* senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau berkisar Rp 327 triliun) melalui sebuah perusahaan cangkang (*shell*) Belanda ke Bermuda pada 2017. Tindakan tersebut merupakan bagian dari pengaturan yang memungkinkan Google agar dapat mengurangi tagihan pajak luar negeri. Jumlah yang disalurkan melalui *Google Netherlands Holdings BV* adalah sekitar 4 miliar euro lebih banyak dari yang disalurkan pada 2016.

Fenomena lainnya yang terjadi di Indonesia dari sektor properti dan *real estate*, yaitu untuk transaksi *real estate* yang ditangani pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru, PT Karyadeka Alam Lestari, dalam penjualan *mansion* atau rumah mewah di Semarang senilai Rp 7,1 miliar. Namun akta notaris hanya menyebutkan Rp. 940 juta, dimana terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. PPN yang seharusnya dipotong atas transaksi ini sebesar 10% dari Rp 6,1 miliar, atau sebesar Rp 610 juta dari pihak pembeli. Dan juga PPh final yaitu 5% dari Rp. 6,1 miliar atau sebanyak Rp 300 juta dari pihak perusahaan properti. Adapun jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dalam transaksi ini sebesar Rp 910 juta. Jika transaksi seperti ini terus terjadi maka negara bisa mengalami kerugian hingga miliaran rupiah (Simanullang, 2020).

Menurut Kusumawardani (2018), industri properti dan *real estate* merupakan industri yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa dengan memfasilitasikan pembangunan kawasan-kawasan yang terpadu dan juga dinamis. Produk yang dihasilkan dalam industri ini dapat berupa perumahan, ruko, apartemen, pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran.

Adapun hal yang wajib diperhatikan oleh penjual dan pembeli properti mengenai pajak yang berlaku untuk setiap transaksi antara lain, memotong dan membayar PPh final berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu potongan (5%) yang menjadi tanggungan dari perusahaan properti serta PPN/PPnBM atas pengalihan tanah/bangunan yaitu (10%) dari harga jual properti yang sesungguhnya yang dibayar oleh pihak pembeli properti tersebut (Simanullang, 2020). Dikutip dari CNN Indonesia (2016) bahwa perusahaan sektor properti dan *real estate* adalah perusahaan yang paling banyak ditemukan terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan, termasuk penghindaran pajak.

Dilansir dari CNBC Indonesia (2021) selama pandemi covid-19 ini melanda, membuat dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia, termasuk diantaranya pada sektor perpajakan yang mengalami penurunan dalam penerimaan pajak negara hingga 19%. Berarti kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami penurunan dalam penerimaan pendapatan yang mengakibatkan mereka membayar pajak lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.

Teori agensi (keagenan) merupakan salah satu teori yang mendukung praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan dari *stakeholder* (pemangku kepentingan) dengan manajemen suatu perusahaan. Dalam teori agensi, pihak manajemen perusahaan disebut sebagai *agent* sedangkan pihak *stakeholder* yang meliputi

pemegang saham, pemilik perusahaan, investor, kreditur, hingga pemerintah disebut sebagai *principal* (Zulfadina, 2022).

Menurut Adityamurti dan Ghozali (2018), dalam teori agensi menjelaskan jika terdapat perbedaan kepentingan dari pihak agen dan prinsipal. Pada pihak manajemen (*agent*) menginginkan nilai perusahaan tinggi sehingga dapat menarik perhatian investor, salah satu caranya yaitu praktik penghindaran pajak / *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat menambah laba/keuntungan dalam perusahaan. *Agent* berpendapat bahwa jika laba meningkat dapat menarik minat investor sehingga membuat nilai perusahaan naik dan kesejahteraan *agent* didapatkan. Sedangkan pada pihak *principal* khususnya pemerintah menginginkan jika manajemen yang baik harus diterapkan pada perusahaan termasuk membayar jumlah pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan perpajakan.

Salah satu pengukur *tax avoidance* dengan memakai proksi ETR (*Effective Tax Rate*). ETR merupakan proksi penghindaran pajak yang akan digunakan sebagai pengukur variabel dependen dalam penelitian ini. Menurut Utomo (2018) *Effective Tax Rate* (ETR) adalah metode untuk memperkirakan tarif pajak perusahaan yang dihitung atau dinilai berdasarkan data pelaporan akuntansi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. ETR dipakai agar dapat menjadi pengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap beban pajak suatu perusahaan.

Penelitian tentang *tax avoidance* ini telah diteiti oleh peneliti-peneliti terdahulu menggunakan beraneka ragam variabel independen. Tiga diantaranya adalah intensitas modal, profitabilitas, dan *leverage*. Namun dari penelitian-penelitian tersebut terdapat ketidakkonsistenan hasil.

Salah satu variabel independen dalam penelitian adalah intensitas modal. Intensitas modal atau *Capital Intensity* yaitu total modal suatu perusahaan yang diinvestasikan ke dalam aset/aktiva tetap untuk menghasilkan keuntungan, dimana aktiva tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang akan mengurangi penghasilan kena pajak yang kemudian akan mengecilkan beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel ini sudah diteliti oleh peneliti terdahulu seperti Rosyada (2018) dan juga Dwiyanti & Jati (2019) yang menurut mereka intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian dari Yanti dan Ismail (2020) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Variabel independen selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode waktu tertentu di tingkat pendapatan, aset serta modal saham tertentu. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka laba akan semakin besar, dimana beban pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar, sehingga manajemen akan mencari cara agar dapat melakukan penghindaran pajak. Variabel ini sudah diteliti oleh Dwiyanti & Jati (2019) dan Seftiyani (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan menurut Hajjarah dan Nurhayati (2020) dan Simanullang (2020) profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Variabel independen lainnya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang dipakai dalam menentukan berapa banyak aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Karena pendanaan melalui utang akan menghasilkan biaya bunga, sehingga semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin tinggi biaya bunga yang harus dibayar dan dengan demikian akan menurunkan pendapatan kena pajak. Variabel ini telah diteliti oleh Rosyada (2018), Mahdiana dan Amin

(2020), Rahmadani *et al* (2020) serta Risnawati dan Halimatusadiah (2022) yang menyebutkan jika *leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan menurut Simanullang (2020) juga Yanti dan Ismail (2020), *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan terjadi hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai pengaruh intensitas modal, profitabilitas, dan *leverage* pada *tax avoidance*. Menurut Rosyada (2018) penelitian terdahulu mengalami ketidak sesuaian hasil sebab ada perbedaan teori, metode, hingga proksi yang dipakai dalam meneliti.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh intensitas modal, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) di periode tahun 2018-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, diperoleh rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui dan menganalisis:

- 1) Pengaruh intensitas terhadap *tax avoidance*.
- 2) Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 3) Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai pengaruh intensitas modal, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar dalam BEI.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

b. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dan wajib pajak terutama perusahaan di sektor properti & *real estate* yang terdaftar dalam BEI serta dapat menjadi referensi penting bagi para investor, pemilik usaha dan manajer perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dari proses hingga penyajian pada hasil penelitian akan disusun dengan gambaran sistematika berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Terdiri dari tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang pengujian hipotesis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, juga keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan kontraktual dimana satu orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan orang lain sebagai agen untuk melaksanakan beberapa tindakan atas nama prinsipal serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Menurut Watts dan Zimmerman (1990), secara implisit terdapat tiga bentuk keagenan, yaitu antara: pemilik dengan manajemen (*bonus plan hypothesis*), kreditur dengan manajemen (*debt/equity hypothesis*) dan antara pemerintah dengan manajemen (*political cost hypothesis*). Sehingga secara luas, pihak prinsipal bukan hanya pada pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah.

Tanjaya dan Nazir (2021) menyatakan bahwa pada dasarnya prinsipal dan agen memiliki perbedaan kepentingan, dimana pemerintah dalam hal ini fiskus berperan sebagai pihak prinsipal dengan memberi otoritas kepada perusahaan (agen) untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh dan taat tanpa melakukan kecurangan. Pemerintah (fiskus) menginginkan wajib pajak atau perusahaan dapat membayar pajaknya secara maksimal untuk mendorong pembangunan nasional. Namun, di sisi lain pembayaran pajak yang memiliki sifat tidak memberi kontribusi secara langsung menyebabkan wajib pajak atau perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Pada teori agensi sering terjadi asimetri informasi atau perbedaan informasi yang diterima antara prinsipal dan agen. Dimana pihak prinsipal memiliki informasi terkait perusahaan yang jauh lebih sedikit dibandingkan agen selaku manajemen perusahaan. Hal tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk bertindak sendiri dan menguntungkan diri sendiri.

Dalam teori keagenan, laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan disebabkan oleh motivasi oportunistik dan motivasi sinyal (Sutomo dan Djaddang, 2017). Motivasi oportunistik yaitu dimana manajemen melaporkan laporan keuangan dengan laba lebih tinggi untuk mendapatkan insentif, sedangkan motivasi sinyal yaitu dimana manajemen melaporkan laporan keuangan yang berkualitas untuk memberi sinyal positif pada investor.

Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dimana keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Dari asimetri informasi tersebut, perusahaan melalui manajemen akan berupaya untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satu caranya dengan menekan beban pajak perusahaan (Zulfadina, 2022).

2.1.2 Pajak

Dalam peraturan UU KUP No.28 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 1 berisi mengenai pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara.

Maksudnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi perihal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif serta syarat objektif. Yaitu warga negara yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Pajak Bersifat Memaksa

Bila seseorang telah memenuhi syarat subjektif serta objektif, sehingga wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak telah dipaparkan, bila seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, hingga terdapat ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Wajib Pajak Tidak Mendapat Berupa Imbalan Langsung

Dimana pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi seperti pada saat mendapat manfaat parkir, hingga wajib membayar sejumlah uang disebut retribusi parkir, tetapi pajak tidak semacam itu. Seperti, hasil dari pungutan pajak digunakan pemerintah untuk pembuatan dan perbaikan infrastruktur misalnya jalan tol.

4. Berdasarkan Undang-Undang

Maksudnya pajak diatur dalam undang-undang negara. Terdapat sebagian aturan yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak. Seperti undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pajak memiliki empat fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*).

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak berfungsi sebagai pembiayaan untuk pengeluaran pemerintah. Negara membutuhkan dana untuk

menjalankan tugas-tugas rutin pemerintah serta melaksanakan pembangunan. Dana ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti biaya pegawai, pembangunan, pemeliharaan, dls.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Dengan fungsi regulasi, pajak dapat digunakan sebagai alat agar dapat mencapai suatu tujuan. Misalnya, berbagai insentif pajak ditawarkan untuk mendorong investasi baik dalam maupun luar negeri. Contoh lain, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan pajak barang impor yang tinggi terhadap produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki biaya untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga agar dapat mengendalikan inflasi, yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pemungutan pajak, menggunakan pajak dengan cara efektif dan efisien, serta mengatur peredaran uang dalam masyarakat

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk dapat mendanai semua kepentingan publik, termasuk pembiayaan pembangunan yang akan membuka lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan masyarakat pada akhirnya akan meningkat.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 jenis, antara lain:

1. *Official Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak berwenang yaitu pemerintah untuk bebas menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

2. *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan hingga tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus mereka dibayar.
3. *Withholding System*. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya jumlah pajak terutang oleh wajib pajak.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Suandy (2011), penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, penghindaran pajak merupakan cara manajemen pajak suatu perusahaan untuk dapat melakukan penghematan pajak secara legal.

Dilansir dari Klikpajak (2018), terdapat lima ketentuan anti *tax avoidance* yang diterapkan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. *Anti Thin Capitalization*

Ketentuan *anti thin capitalization* merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (*Debt to Equity*

Ratio). Dalam peraturan ini, pembatasan rasio utang terhadap modal yaitu 4:1 atau sebesar 80%.

2. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 UU PPh yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%.

3. *Transfer Pricing*

Ketentuan mengenai *Transfer Pricing* diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 UU PPh. Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

4. *Anti-treaty Shopping*

Ketentuan mengenai *anti treaty shopping* diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PER-32/PJ/2011 mengatur tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Ketentuan pertama hingga keempat merupakan *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)*, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi. Sedangkan ketentuan kelima merupakan *General Anti Avoidance Rule (GAAR)*, yaitu ketentuan pajak yang semata-mata dilakukan wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

Dilansir dari DDTTC News (2019), beberapa faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak antara lain sebagai berikut:

1. Kesempatan (*opportunities*). Adanya penggunaan kebijakan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri kepada otoritas pajak. Hal ini memungkinkan terjadinya penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang terutang dengan menggunakan interpretasi yang wajar dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak memanfaatkan celah (hukum) dalam peraturan perpajakan saat ini.
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*). Menurut perusahaan, penghindaran pajak menghasilkan keuntungan finansial yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal dan manajer agen serta para pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, berharap untuk mengurangi beban pajak dan dengan demikian memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan jumlah dividen para pemegang saham
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya terungkap kasus mengenai masalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan diselesaikan dengan bernegosiasi, hal ini membuat wajib pajak berani melakukan praktik penghindaran pajak, dengan asumsi jika dikemudian hari timbul masalah dapat diselesaikan dengan negosiasi.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, antara lain:

1. *Effective tax rate (ETR)*

ETR merupakan ukuran dari beban pajak perusahaan karena dapat mengungkapkan tingkat pajak yang harus dibayarkan terhadap laba suatu perusahaan. ETR digunakan untuk mengetahui beban pajak yang dibayar dalam tahun berjalan. Perhitungan ETR yaitu dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin besar beban pajak yang diungkapkan, maka angka ETR yang dihasilkan juga semakin besar, jika angka ETR semakin besar maka besar kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dapat dilihat di bagian laporan laba rugi perusahaan (Idzni dan Purwanto, 2017).

2. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

CETR diperoleh dengan membagi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak. CETR dihitung berdasarkan pembayaran pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan. CETR mencerminkan tarif sesungguhnya yang berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase dari CETR menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentasenya maka semakin tinggi tingkat terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

3. *Book-Tax Difference (BTD)*

BTD merupakan selisih dari laba komersial atau laba usaha (sesuai prinsip akuntansi) dan laba fiskal atau laba pajak (sesuai prinsip perpajakan). Semakin besar selisih antara laba komersial dibandingkan laba fiskal maka semakin

agresif perusahaan melakukan penghindaran pajak. Cara menghitung BTM yaitu mengurangi laba akuntansi dengan laba kena pajak dan dibagi total aset (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Dalam penelitian ini, variabel *tax avoidance* diukur menggunakan rumus ETR (*Effective Tax Rate*). Adapun alasan menggunakan rumus ETR dibandingkan dengan CETR dan BTM dalam memprediksikan penghindaran pajak suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penilaian pajak secara menyeluruh. Rumus ETR memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat pajak efektif yang dikenakan pada pendapatan perusahaan. Dengan demikian, ETR memberikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif tentang beban pajak yang dihadapi.
2. Perencanaan dan strategi perpajakan yang menyeluruh. ETR membantu dalam mengidentifikasi peluang penghematan pajak dan merencanakan strategi perpajakan yang lebih efektif. Dengan memahami komponen yang berkontribusi pada ETR, manajemen perusahaan dapat melihat dengan lebih baik area-area di mana perubahan atau penyesuaian dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara efisien. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan strategi perpajakan yang lebih holistik dan terarah.
3. Pengukuran efektivitas strategi perpajakan. ETR memungkinkan pengukuran efektivitas strategi perpajakan yang telah diterapkan. Dengan membandingkan ETR sebelum dan setelah penerapan strategi tersebut, perusahaan dapat menilai apakah strategi tersebut berhasil dalam mengurangi beban pajak. Ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah perpajakan yang diambil dan memberikan wawasan untuk perbaikan atau penyesuaian di masa depan.

Meskipun rumus CETR dan BTD juga memiliki nilai dan kegunaan dalam analisis perpajakan, rumus ETR menawarkan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang tingkat pajak efektif. ETR mempertimbangkan semua aspek penting dalam perhitungan pajak dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang beban pajak yang dihadapi. Oleh karena itu, rumus ETR sering digunakan sebagai alat analisis yang utama dalam penghindaran pajak yang efektif dan kepatuhan perpajakan yang baik.

2.1.4 Intensitas Modal

Menurut Dwiyantri dan Jati (2019), Rasio intensitas modal menggambarkan besaran persentase setiap jenis modal yang digunakan setiap perusahaan untuk aset tetap. *Capital intensity* yaitu kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, yang mengacu pada investasi dalam bentuk aktiva tetap. Manajemen suatu perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap dengan memanfaatkan dana yang menganggur dalam perusahaan karena umumnya aset tetap dapat menjadi biaya depresiasi atau penyusutan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar.

Perusahaan yang mempunyai intensitas modal tinggi cenderung tidak efisien karena membutuhkan aktiva lebih besar untuk menghasilkan setiap unit penjualan. Rasio intensitas modal yang tinggi mungkin disebabkan oleh pemanfaatan aset perusahaan yang lebih rendah atau mungkin karena bisnis perusahaan lebih padat modal dan kurang padat karya (misalnya, karena otomatisasi). Namun, untuk perusahaan dalam industri yang sama dan mengikuti model bisnis dan proses produksi yang serupa, perusahaan dengan intensitas modal yang lebih rendah lebih baik, karena menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan menggunakan lebih sedikit aset (Hardiansyah, 2021).

2.1.5 Profitabilitas

Menurut Harahap (2009) Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya aktivitas penjualan, modal, kas, jumlah cabang perusahaan, dan jumlah karyawan.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan / laba, profitabilitas menjadi rasio yang paling diperhatikan oleh para investor. Semakin tinggi rasio profitabilitas berarti perusahaan dikelola dengan baik karena laba yang dihasilkan perusahaan semakin tinggi. Jika laba meningkat maka jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan juga akan meningkat, sedangkan manajer tidak menginginkan beban pajak tersebut mengurangi laba dari perusahaan. Sehingga manajer akan berupaya agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar sehingga laba bersih perusahaan pada tahun berjalan hasilnya akan maksimal (Simanullang, 2020).

Beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. *Gross Profit Margin (GPM)*. Gross profit margin menunjukkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan. Semakin tinggi GPM maka semakin baik kegiatan operasional suatu perusahaan. Persentase *Gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh HPP (harga pokok penjualan), artinya ketika HPP meningkat maka gross profit margin (GPM) akan menurun, dan begitu juga sebaliknya (Sartono, 2001).
- b. *Net profit margin (NPM)*. NPM merupakan rasio pendapatan terhadap penjualan. NPM yang dikenal juga sebagai margin laba bersih adalah

ukuran profitabilitas yang memperkirakan seberapa banyak laba bersih dari hasil penjualan yang telah dipotong pajak (Sartono, 2001).

- c. *Return On Assets (ROA)*. *Return On Assets* mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari aset yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini menilai seberapa efektif perusahaan telah menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan (Sartono, 2001).
- d. *Return On Equity (ROE)*. *Return On Equity* mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menyediakan keuntungan bagi para pemegang saham. Banyaknya jumlah utang suatu perusahaan memengaruhi besar kecilnya persentase ROE, semakin tinggi rasio utang perusahaan maka rasio ROE akan semakin tinggi (Sartono, 2001).
- e. *Earning Per Share (EPS)*. EPS yang dikenal juga sebagai pendapatan per lembar saham merupakan keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham dari setiap saham perusahaan yang mereka miliki (Fahmi, 2012).

2.1.6 Leverage

Leverage didefinisikan sebagai rasio total utang terhadap total aset yang dimiliki suatu perusahaan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Perusahaan menggunakan *leverage* sebagai sumber modal eksternal, khususnya dalam bentuk pinjaman utang dari kreditur atau pihak ketiga. Akibatnya, perusahaan yang mempunyai *leverage* akan menghasilkan beban bunga. Beban bunga ini dapat menekan penghasilan kena pajak perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Terdapat dua jenis *leverage* pada perusahaan yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. *Operating leverage* timbul jika perusahaan dalam operasinya

menggunakan biaya operasi tetap, yang berdampak pada perubahan tingkat penjualan terhadap laba yang semakin tinggi. Sedangkan *financial leverage* timbul jika perusahaan menggunakan dana pinjaman untuk membiayai kegiatan operasi dan investasinya. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat bergantung pada utang untuk mendanai asetnya (Sudana, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam sebuah penelitian sebagai perbandingan antara penelitian ini dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1	Rosy Amalia Rosyada (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014–2016.	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - Komite Audit - <i>Leverage</i> - Intensitas Modal - Profitabilitas <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	Ukuran perusahaan, Komite audit dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> dan Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Rosdiana (2018) Artikel Ilmiah	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> - <i>Leverage</i> - Kepemilikan Institusional 	<i>Capital intensity</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> dan

		Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Anak Agung Sagung Diana Puspita (2018)	Pengaruh ROA, SIZE, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2016.	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA - SIZE - <i>Capital Intensity</i> - <i>Inventory Intensity</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Avoidance</i> 	<p>ROA dan <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>Sedangkan, <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
4	Ida Ayu Intan Dwiyanti dan Ketut Jati (2019) E-Jurnal Akuntansi	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak.	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - <i>Capital Intensity</i> - <i>Inventory Intensity</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<p>Profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.</p> <p><i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak.</p> <p><i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak.</p>
5	Bostan Pascal Simanullang (2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i> yang	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<p>Kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Sedangkan, <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>

		Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018).		
6	Diana Yanti dan Dr. Hanif Ismail, S.E., M.M., M.Ak (2020) Jurnal Akuntansi	Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018.	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas Modal - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<p>Intensitas Modal (CIR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p><i>Leverage (LEV)</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Ukuran Perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
7	Rahmadani et al. (2020) Jurnal Akuntansi	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Manajemen laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh <i>Political Connection</i> .	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Manajemen Laba <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>


8	Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020) Jurnal Riset Akuntansi	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan - <i>Sales Growth</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Avoidance</i> 	<p>Profitabilitas dan <i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>Ukuran perusahaan dan <i>Sales growth</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
9	Mutia Risnawati dan Elly Halimatusadiah (2022) Jurnal Akuntansi	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak.	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - <i>Leverage</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<p>Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p><i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Polancik (2009) mendefinisikan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang memiliki peran sebagai alur logika sistematis dari tema penelitian yang akan ditulis. Menurutnya, kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian. Kemudian, dari pertanyaan tersebut menghasilkan suatu konsep yang saling terhubung, sehingga dapat menggambarkan alur penelitian.

Salah satu jenis kerangka pemikiran yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah jenis kerangka pemikiran yang berfungsi untuk menjelaskan alur pemikiran yang terhubung antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, juga bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau ilustrasi berupa asumsi yang terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti (Restu, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Secara umum pengertian hipotesis adalah jawaban sementara atas pernyataan yang dibuat dalam rumusan masalah, dan kebenarannya masih harus dibuktikan melalui penelitian.

2.4.1 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, dengan berlakunya *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia, pihak fiskus berikan otoritas untuk wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hubungan atau ikatan yang berlangsung antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak serupa dengan bagaimana prinsipal memberi otoritas bagi agen dalam bertindak sesuai dengan 'kontrak' dari kedua pihak.

Pemerintah dalam hal ini fiskus merupakan pihak prinsipal yang ingin mendapatkan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan manajemen perusahaan sebagai agen ingin membayar pajak seminimal mungkin, salah satu caranya yaitu melakukan praktik penghindaran pajak dengan menekan jumlah beban pajak perusahaan melalui penyusutan aset tetap.

Menurut Makarim dan Asalam (2021), intensitas modal menggambarkan seberapa besar investasi dari sebuah perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap seperti bangunan, mesin, properti, pabrik, dan peralatan menurut PSAK 16 adalah aset yang berwujud yang nantinya akan menimbulkan beban penyusutan (beban depresiasi) setiap tahunnya, dikarenakan aset tetap memiliki umur ekonomis. Dengan adanya beban penyusutan akan membuat laba perusahaan semakin rendah dan beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan juga semakin rendah.

Perusahaan dapat meningkatkan biaya penyusutan aset tetap dengan tujuan untuk memperkecil laba perusahaan. Biaya penyusutan dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak sehingga proporsi aset tetap dalam perusahaan dapat mempengaruhi *ETR (Effective Tax Rate)* perusahaan (Rosdiana, 2018).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rosyada (2018), Rosdiana (2018), serta Dwiyantri dan Jati (2019) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan rumus hipotesis sebagai berikut:

H1 : Intensitas Modal memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Mahdiana dan Amin, 2020). Dalam hal ini, teori agensi dapat digunakan

untuk menjelaskan terkait perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Pemerintah dalam hal ini fiskus bertindak sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan bertindak sebagai agen.

Dengan berlakunya *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia, pihak fiskus berikan otoritas untuk wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hubungan atau ikatan yang berlangsung antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak serupa dengan bagaimana prinsipal memberi otoritas bagi agen dalam bertindak sesuai dengan 'kontrak' kedua pihak dalam teori agensi.

Pemerintah sebagai prinsipal ingin mendapatkan pajak yang sebesar-besarnya yang akan digunakan untuk keperluan negara, sedangkan manajemen perusahaan sebagai agen ingin membayar pajak seminimal mungkin agar tingkat profitabilitas perusahaan semakin tinggi yang menunjukkan jika performa keuangan perusahaan semakin baik. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat, sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Rosdiana, 2018).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hajjariah dan Nurhayati (2020) dan Simanullang (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan rumus hipotesis sebagai berikut:

H2 : Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah pendanaan yang didapatkan dari pihak luar perusahaan berupa utang yang digunakan untuk membiayai perusahaan (Rahmadani *et al*,

2020). Pendanaan melalui utang akan menimbulkan beban bunga yang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat diperkurangkan dalam perhitungan laba kena pajak. Perusahaan yang melakukan *leverage* secara berlebihan akan memiliki beban bunga yang besar yang mengakibatkan laba perusahaan menurun, sehingga beban pajak perusahaan juga menurun. Perusahaan yang melakukan *leverage* berlebihan secara potensial maka terindikasi melakukan upaya penghindaran pajak melalui pendanaan dari utang (Rozak *et al*, 2018).

Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan terkait perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Pemerintah dalam hal ini fiskus bertindak sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan bertindak sebagai agen. Prinsipal ingin mendapatkan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan agen ingin membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan upaya penghindaran pajak melalui pendanaan dari utang.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rosyada (2018), Mahdiana dan Amin (2020), Rahmadani *et al* (2020) serta Risnawati dan Halimatusadiah (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan rumus hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Leverage* memiliki berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.